



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam gugatan antara :

LINNA TRIANI,

Perempuan, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Sriwijaya No. 72 Kr. Tapan, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram yang dalam gugatan ini memilih domisili di Jalan Koperasi No. 71 Ampenan, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGUGAT**

M e l a w a n :

ANDRE SETIAWAN ANGGARA, Laki-laki, Umur 29 Tahun, Beralamat di Jalan Sriwijaya No. 72 Kr. Tapan, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

--- **TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Mtr Tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Mtr Tanggal 2 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang pertama;

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Mtr Tanggal 1 Februari 2018;



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan tanpa pula mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Penggugat tertanggal 12 Februari 2018 dan kepada Tergugat tertanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 12 Februari 2018 yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sementara perkara belum diperiksa maka sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv sehingga gugatan tersebut dapat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat telah dicabut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dicabut dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Mtr Tanggal 1 Februari 2018 **"DICABUT"**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2018** oleh kami : **Suradi, S.H.,S.Sos.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.** dan **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Irfanullah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.

Suradi, S.H.,S.Sos.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 260.000,-
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)